

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka peningkatan kualitas pemerintahan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembuatan anggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Pada tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan pengaturan yang lebih rinci tentang penganggaran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa penyusunan anggaran perlu dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budget). (Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004).

Prinsip anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja. Performance Budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit organisasi semata, dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan bagian integral dalam berkas atau dokumen anggaran. Dengan demikian dalam penganggaran berbasis kinerja, informasi kinerja merupakan media atau sarana dalam mengaitkan pengeluaran yang akan dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerjanya. Informasi kinerja yang dimaksud dinyatakan dalam bentuk indikator kinerja dan target capaiannya. Karena itu, salah satu unsur penting dalam

penganggaran berbasis kinerja adalah penetapan ukuran atau indikator kinerja. (spi.uin-alauddin.ac.id. 2016).

Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah, penganggaran berbasis kinerja juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam penganggaran berbasis kinerja terdapat dua perspektif yaitu top-down dan bottom-up. Perspektif top-down berarti bahwa penganggaran dirancang oleh pemegang kebijakan tertinggi untuk kemudian dilaksanakan tiap unit kerja di bawahnya, sedangkan perspektif bottom-up berarti bahwa anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran. Atas hasil keluaran tiap kementerian negara/lembaga (K/L), pada akhirnya penganggaran mendukung pencapaian program secara nasional. Penganggaran berbasis kinerja secara nasional dapat dilihat melalui keterkaitan pengalokasian anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP membagi target kinerja yang harus dicapai ke dalam beberapa prioritas. Pencapaian target kinerja dalam prioritas merupakan tanggung jawab beberapa K/L, sehingga diperlukan suatu koordinasi antar K/L terkait. Kemudian prioritas tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus prioritas yang berisikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab tiap K/L, dilaksanakan dalam rangka tercapainya target kinerja prioritas. Dengan adanya kinerja yang harus dicapai yang tercantum pada prioritas dan dirinci melalui fokus prioritas, proses pengalokasian anggaran secara nasional mengacu pada prioritas dan fokus prioritas tersebut. Di sisi lain, penerapan penganggaran berbasis kinerja pada tiap K/L dapat dilihat dari proses pengalokasian anggaran yang

didasarkan pada program dan kegiatan masing-masing K/L sesuai tugas dan fungsi yang diemban. (jmp.kemenkeu.go.id, 2020)

Salah satu Instansi Pemerintah yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur staf membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul "**Prosedur Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di DPRD Sumatera Barat**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan tahapan implementasi penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan di DPRD Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala ataupun masalah yang timbul dalam prosedur implementasi penganggaran berbasis kinerja di DPRD Sumatera Barat?



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari institusi kegiatan magang yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang berisikan tentang sejarah institusi, visi, misi, dan motto institusi, struktur organisasi, serta tugas pokok kegiatan pada institusi.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini lebih lanjut membahas tentang bagaimana mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai di DPRD Sumatera Barat, meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.



## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir dijelaskan kesimpulan dan saran dari hasil seluruh pembahasan yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan nantinya.

